



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Reviu Indikator Kinerja Utama



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan pencari keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/2967/OT.01.3/12/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatian : Hasil rapat tanggal 29 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mempedomani Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dalam melaksanakan tugas dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Desember 2020



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/2329/OT.01.3/12/2020**

**TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- b. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
- c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- Pertama : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020-2024.
- Kedua : Menyusun reviu indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk :
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melaksanakan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Desember 2020



D. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. NIP. 19541231 198103 1 092	Ketua	Pengarah	
2	Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M. Hum. NIP. 19540520 198101 2 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	Drs. Muhammad Yamin, M.H NIP. 19600519 198603 1 005	Panitera	Ketua Tim	
4	Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd. NIP. 19640114 198703 1 003	Sekretaris	Wakil Ketua Tim	
5	Una Munasir Fatah, ST, M.M. NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
6	Abdullah, SH. MH. NIP. 19671117 199203 1 005	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
7	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M. NIP. 19780327 200212 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
8	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 19830722 200904 2 007	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
9	Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H. NIP. 19640917 198603 2 013	Panitera Muda Banding	Anggota	
10	Dewi Utari, S.E., M.M. NIP. 19790102 200604 2 001	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
11	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. NIP. 19770105 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
12	Elvira Amegia, M. Kom. NIP. 19811216.200904.2.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota	
13	Sudarman, S.Ag., M.H. NIP. 19750321 200212 1 003	Analisis Tata Laksana	Anggota	
14	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. NIP. 19740202 199303 1 001	Panitera Pengganti	Anggota	
15	Aday, S.Ag., M.H. NIP. 19740605 199903 1 003	Panitera Pengganti	Anggota	
16	Ade Irma Suryani, A. Md. NIP. 19820514 200904 2 002	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
17	Edy Nata Sadinda, S.H.	Pegawai Honorer	Anggota	



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Reviu Indikator Kinerja Utama

